

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL DARI *BINARY OPTION* PADA *PLATFORM* BINOMO

Hadisha Aisyah Sastraatmadja, Meria Suryani*, Syarah Elsyadina, Maman Budiman

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

E-mail: meriasuryani03@gmail.com

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memicu masyarakat untuk mencoba menggunakan *trading binary option* pada *platform* Binomo. Trading tersebut menjadi suatu wadah untuk melakukan tindak pidana, salah satunya tindak pidana pencucian uang. Atas tindakan yang dilakukan tersebut maka pelaku dapat dimintai akan pertanggungjawabannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil *Binary Option* dalam Platform Binomo. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, pelakunya dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan dimiskinkan

Kata kunci: Pertanggungjawaban; Tindak Pidana Pencucian Uang; *Binary Option*; Binomo

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan sehingga muncul berbagai cara transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal dengan *trading binary option* dalam *platform* Binomo. Dalam dunia Internasional *trading binary option* telah semakin dikenal termasuk Indonesia semenjak munculnya *platform binary option Binomo* di setiap iklan yang terdapat di media sosial. *Binary option* adalah suatu kegiatan dalam melakukan penentuan harga asset dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh trader melalui internet (Mukarromah, 2021, hal. 13). Beberapa kasus di Indonesia, ada pihak-pihak tertentu yang menikmati keuntungan dari pencucian uang hasil *binary option* pada *platform* Binomo, yang dimana hal keuntungan tersebut didapatkan oleh afiliator atas investasi yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan risiko kerugian yang cukup besar (Hendra, 2022, hal. 2377).

Pada analisisnya terhadap tindak pidana pencucian uang atas investasi ilegal terdapat 29 rekening yang ditransaksikan terhadap pembelian aset yang merupakan salah satu bentuk pencucian uang. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan selanjutnya disebut PPATK telah mengusut aliran dana tindak pidana pencucian uang hasil dari *trading binary option* pada *platform Binomo* dengan pembelian aset.

PPATK terbaru telah melakukan analisis terhadap aliran tindak pidana investasi ilegal terhadap 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar. Total sebanyak 150 rekening dengan total nominal Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara (Fajarta, 2022, hal. 1). Maka dari hasil analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah terjadi tindak pidana pencucian uang oleh para trader dari hasil *trading binary option* pada *platform* Binomo yang perlunya sebuah pertanggungjawaban guna memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan investasi bodong (illegal).

Binary Option suatu kegiatan perjudian sekaligus tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena pada saat afiliator melakukan kegiatan *binary option* bahwa mereka sedang melakukan perjudian (Gual, 2022, hal.

1). Hasil dari bermain *binary option* termasuk kepada Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan perjudian merupakan suatu tindakan ilegal sehingga asal-usul hasil uang atau harta kekayaan harus disembunyikan terlebih dahulu sehingga seolah-olah uang tersebut hasil dari kegiatan yang sah hal ini sesuai dengan isi pasal 2 ayat (1) huruf t Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga relevansi dari hasil tindak pidana pencucian uang atas hasil trading binary option tersebut merupakan tindak pidana yang dimana affiliator tersebut dimintai pertanggungjawaban berupa sanksi.

Dana yang berasal dari *binary option* pada *platform* Binomo tersebut disembunyikan asal asalnya yang mengakibatkan dana tersebut disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Menyembunyikan asal-usul dana menjadi tolak ukur dalam tindak pidana pencucian uang dikarenakan itu termasuk kepada *mens rea* atau niat jahat. Mengingat *mens rea* atau niat jahat seseorang atas tindak pidana pencucian uang hal itu menjadi unsur yang dapat dijatuhkan pertanggungjawaban kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana (Barus, 2016, hal. 119).

Berdasarkan hal tersebut pelaku termasuk subjek tindak pidana sehingga menimbulkan masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana. Sehingga pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku mengacu kepada doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak/ketat) dikarenakan adanya unsur *mens rea* atau niat jahat yang ada dalam diri pelaku (Tambunan, 2016, hal. 116).

Atas perbuatan yang dilakukan oleh trader sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka bentuk dari pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam *trading binary option* pada *platform* Binomo terdapat didalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (TPPU). Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan dari hasil *binary option* pada *platform Binomo* menjadi permasalahan baru sehingga belum adanya peneliti yang dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang saat ini sedang menjadi perhatian baik masyarakat maupun negara.

Berdasarkan uraian di atas mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang dari hasil *binary option* pada *platform Binomo* maka dirumuskan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil *binary option* pada *platform Binomo*. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana tindak pidana pencucian uang dari hasil *binary option* pada *platform Binomo* karena selaku trader.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara untuk mendekati pada objek dari suatu penelitian yang berkaitan dengan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban dari permasalahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini guna mencapai sasaran yang sesuai dengan judul yang ditetapkan dengan mengumpulkan data yang relevan, maka peneliti menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu kepada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Serta Menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahan berupa teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai keselarasan dengan inti pembahasan (Soekanto, Soerjono, 2015, hal. 13). Pada penelitian yang dilakukan menggunakan cara dengan menarik asas

hukum positif baik tertulis dan tidak tertulis yang digunakan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data yang berupa studi kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dengan menggunakan cara mempelajari buku mengenai hukum, jurnal huku, hasil penelitian serta dokumen peraturan perundang-undangan yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Binary option ini merupakan produk finansial yang memberikan dua pilihan pada sebuah transaksi. Opsi tersebut terkait dengan hasil, naik atau turun. Artinya segala keuntungan atau kerugian dalam terminal perdagangan secara otomatis akan di kreditkan atau didebitkan ke dalam akun investor. Secara garis besar, cara kerja dari *trading* online *binary option* salah satunya ini adalah para trader diharuskan untuk memprediksikan atau menebak harga pada suatu asset yang akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu (Mukarromah, 2021, hal. 10). Cara kerja *binary option* dengan memprediksi atau menebak maka dapat dikatakan dengan perjudian hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Adli (Adli, 2015, hal. 4) bahwa perjudian merupakan suatu kegiatan didalamnya ada unsur kalah atau menang dengan mempertaruhkan uang yang maupun benda dengan harapan mendapatkan keuntungan berdasarkan spekulasi belaka.

Fenomena perjudian emang telah ada sejak dahulu, seiring dengan berkembangnya zaman, praktek judi online dapat dilakukan dengan melalui jaringan internet untuk menghubungkan antar oknum dalam melakukan permainan (*computer-related betting*) dengan skala yang cukup luas dan tentunya akan menjanjikan keuntungan yang besar. Keuntungan yang didapat melalui perjudian yang dilakukan oleh para pelaku biasanya harus terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh

tersebut dapat masuk ke dalam sistem keuangan, terutama pada sistem perbankan. Hal demikian bertujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan keberadaan uang tersebut agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal dengan demikian, asal usul harta kekayaan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum (Sari, Murtika Bintang Aguita, 2018, hal. 42).

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dari harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf t yaitu UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sari, Murtika Bintang Aguita, 2018, hal. 44). Yang berisikan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Kejahatan Tindak Pencucian Uang belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Atas permasalahan tersebut di Indonesia sendiri memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pencegahan maupun memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Budi, 2018, hal. 105). Di Indonesia dalam hal ini PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan berkaitan dengan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Secara Internasional PPATK merupakan suatu *Financial Intelligence Unit (FIU)* yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan berkaitan dengan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis tersebut kepada lembaga penegak hukum. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu (Yustiavandana, 2021, hal. 1).

Pada Mohd Yazid bin Zul dalam Peppy Rahmawati (Rahmawati, 2021, hal. 281) bahwa praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dilakukan dengan cara bertahap, tahapan-tahapan itu dilakukan dengan cara bersama-sama, tahapan kegiatan tindak pidana pencucian uang meliputi :

- A. Tahapan Penempatan Dana atau *placement*, tahapan ini adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh pelaku guna menempatkan uang, harta kekayaan atau dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- B. Tahapan pelapisan atau *layering*, tahapan ini adalah salah satu proses atas tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk memisahkan antara hasil tindak pidana dengan sumber uang, harta kekayaan, atau dana dari hasil yang telah diperoleh dari tindak pidana sebelumnya sesuai melakukan proses penempatan pada tahapan pertama;
- C. Tahapan penggabungan atau *integration*, tahapan ini adalah kegiatan untuk menggunakan harta uang, harta kekayaan, atau dana yang telah terlihat sah dengan tujuan untuk digunakan secara langsung, diinvestasikan, pembiayaan untuk membangun bisnis yang sah, maupun membiayai tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* pada *platform* Binomo dapat dilakukan dalam bentuk menempatkan, mentransferkan, membayarkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, pengalihan hak-hak atau kepemilikan. Pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* pada *platform* Binomo menyamarkan uang, harta kekayaan atau dana guna menyembunyikan asal usul harta kekayaan dengan cara menempatkan uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut di bank yang selanjutnya untuk ditransferkan ke rekening atas nama orang lain baik itu rekening kepunyaan orang tua, kakak atau adik, teman serta kerabat lainnya. Cara yang selanjutnya digunakan oleh pelaku yaitu membayarkan belanjaan barang-barang mewah seperti mobil, rumah, apartemen, tanah bahkan dapat digunakan untuk membelanjakan barang-barang *branded* seperti tas, baju, sepatu, dan jam tangan.

Selain itu untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang, harta kekayaan, atau dana dari hasil tindak pidana juga dapat dilakukan dengan membawanya ke luar negeri disana pelaku dapat menukarkan uang tersebut menjadi mata uang asing sehingga tidak dapat terlacak uang tersebut berasal dari tindak kejahatan atau kegiatan yang sah. Hal ini sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK mendapati transaksi terkait pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan, dan aset lainnya tidak dilaporkan Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) ke PPATK mengingat transaksi dengan nominal transaksi yang dianalisis oleh PPATK di seluruh kasus tersebut mencapai triliun rupiah itu wajib dilaporkan.

Moelyanto dalam Givari Muslim bahwa asas terpenting dalam hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne should atau actus non facit reum nisi mens sir rea* (Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, 2022, hal. 63). Bahwa dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban harus adanya unsur kesalahan atau *mens rea* yang dilakukan oleh afiliator yaitu unsur kesalahan dengan sengaja menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil dari perjudian di *binary option* menjadi hasil kekayaan yang didapatkan dari kegiatan yang sah, sehingga dalam hal ini adanya hubungan batin afiliator dikarenakan dalam hal ini afiliator mempunyai niat yang lahir dari dalam batin afiliator tersebut berupa kesengajaan, mengetahui atas tindak pidana yang dilakukan (Zaenudin & Faridah, 2022, hal. 167).

Kemampuan seseorang untuk memberikan tanggung jawab tidak dirumuskan secara spesifik di dalam KUHP hanya menyebutkan kemampuan orang untuk bertanggungjawab secara negative tidak secara positif (Hiariej O.S, 2016, hal. 156) seorang yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban ketika adanya kesalahan yang memenuhi unsur-unsur meliputi 1) mampu bertanggungjawab, 2) terdapatnya hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatnya, dan 3) tidak terdapat alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf, dan 4) benar adanya perbuatan tindak pidana (Wenno et al., 2021, hal. 954). Maka dari itu afiliator sebagai pelaku yang memenuhi unsur diatas

dapat dinyatakan bahwa ia dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kegiatan yang ilegal, sehingga dalam hal ini afiliator dapat dijatuhi sanksi pidana.

Pertanggungjawaban dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan untuk menerapkan sanksi kepada pelaku tindak pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang dapat merugikan orang lain. Hukum pidana menganut asas *ultimatum remedium* atau upaya terakhir yang bertujuan memberikan penderitaan terhadap pelaku tindak pidana, asas ini digunakan sebagai alat untuk penegakkan hukum. (Tawang, 2020, hal. 54). Penderitaan terhadap pelaku dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan jenis-jenis sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) meliputi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):

A. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda.

B. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Berkaitan dengan Pertanggungjawaban yang dapat diterima oleh pelaku atas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* pada *platform* Binomo dalam ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 3 yang menyatakan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010, hal. 5) :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dalam hubungan batin Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, Hanafi Amrani dalam Roland Barus menyebutkan bahwa adanya (*actus reus*) dari tindak pidana pencucian uang yang meliputi pengubahan atau pengalihan kekayaan, penyembunyian atau penyamaran sifat sesungguhnya dari sumber, lokasi, disposisi, pergerakan hak atau kepemilikan atas kekayaan, pemerolehan, pemilikan atau penggunaan kekayaan, dan partisipasi dalam keterlibatan atau persekongkolan untuk melakukan, mencoba melakukan, membantu, mendorong, memfasilitasi dan mendukung (Barus, 2016, hal. 118). Sedangkan unsur Subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut (Jawardi, 2016, hal. 1). Atas hal ini, pelaku atau afiliator Tindak Pidana Pencucian uang menyadari akan hal tersebut.

Penerapan sanksi untuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil binary option pada platform Binomo dapat dikenai Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dikarenakan jika afaliator dikenakan kedalam pasal tersebut, maka telah menggunakan, membelanjakan, dan mengalihkan asal usul uang dari hasil Binary Option Pada Platform Binomo tersebut. Dalam Pasal 3 No. 8 Tahun

2010 tidak hanya menerima sanksi berupa pidana pokok berupa penjara maksimal paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Melainkan pelaku menerima sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu meliputi perampasan rumah mewah, mobil, motor, barang-barang fashion branded serta perampasan asset-aset yang pelaku membelinya dari hasil binary option pada platform Binomo bahkan pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan akan dimiskinkan oleh penegak hukum guna memberikan efek jera.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh afiliator melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga afiliator dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu sanksi pidana berupa pidana pokok berupa penjara maksimal paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dimiskinkan guna memberikan efek jera kepada afiliator sebagai pelaku.

B. Saran

Pengawasan yang lebih dari Pusat Penelitian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap tindak pidana pencucian uang khususnya dalam permasalahan terhadap uang yang dihasilkan dari perjudian online. Untuk itu diperlukan mekanisme baru bagi korban tindak pidana untuk memperjuangkan haknya untuk mendapatkan keadilan dengan melalui restitusi. Mekanisme baru tersebut haruslah diatur dalam KUHP sebagai ketentuan formil yang menjadi rujukan bagi sistem peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, M. (2015). Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU). *Riau Jom Fisip*, 2(2), 1–15.
- Barus, R. (2016). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, 7(7), 117–124.
- Budi, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117. https://contohmakalah.id/assets/uploads/makalah/sistem-pemerintahan-indonesia_20200722.pdf
- Fajarta, C. R. (2022). PPATK Sebut Aliran Dana Investasi Binary Option Indonesia Berkaitan dengan Situs Judi di Rusia. *iNews.id*, 1. <https://www.inews.id/news/nasional/ppatk-sebut-aliran-dana-investasi-binary-option-indonesia-berkaitan-dengan-situs-judi-di-rusia>
- Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, XI(2), 59–66.
- Gual, M. (2022, April). Sependapat dengan Polri, pakar tegaskan binary option termasuk judi dan TPPU. *alinea.id*, 1. <https://www.alinea.id/nasional/pakar-tegaskan-binary-option-termasuk-judi-dan-tppu-b2fik9CKr>
- Hendra, M. D. dan S. (2022). Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2376–2377.
- Hiariej O.S, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahya Atma Pustaka.
- Jawardi, M. (2016). *Pemaknaan Pasal 10 UU PPTPPU*. Legal Smart Channel “Gaya Hidup Cerdas Hukum.” <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=505>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mukarromah, P. S. I. (2021). *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Islam Indonesia.

Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273–290. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>

Sari, Murtika Bintang Aguita, dan R. (2018). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Recidive*, 7(1), 41–51. <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-tindak->

Soekanto, Soerjono, M. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat* (Catatan ke). Rajawali Pers.

Tambunan, P. M. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, 111–128.

Tawang, D. A. D. (2020). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dlaam Ketentuan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Supremasi Hukum*, 16(1), 48–61.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wenno, V., Pasalbessy, J. D., & Hattu, J. (2021). Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuaan menjunjung tinggi norma kesusilaan , kepatutan , dan norma hukum , untuk mewujudkan. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 943–960.

Yustiavandana, I. (2021). *Sambutan Kepala PPAATK*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>

Zaenudin, F. R., & Faridah, H. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 163–174. <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1066>